



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 640 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PHO-FHO)
PADA KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA OLAHRAGA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang : a. Bahwa demi lancarnya pelaksanaan pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Olahraga Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Panitia Pemeriksa Penerima Hasil Pekerjaan (PHO-FHO);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PHO-FHO) pada Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Olahraga Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PHO-FHO) pada Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 dengan Susunan keanggotaan dan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Panitia Pemeriksa sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak; dan
 - b. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 22 September 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 640 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PEMERIKSA HASIL
PEKERJAAN (PHO-FHO)
PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN
PEMELIHARAAN SARANA OLAHRAGA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN
PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PHO-FHO)
PADA KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA OLAHRAGA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA BANJARMASIN

No	Nama	Keterangan	Honor
1	MUHAMMAD RIDUAN, S.Pd NIP. 19640415 198503 1 008	Ketua	Rp. 850.000,- / paket
2	ABDUL MANAN, SE NIP. 19790807 200501 1 012	Sekretaris	Rp. 850.000,- / paket
3	HENDRA MAULANA, ST NIP. 19850112 201001 1 007	Anggota	Rp. 850.000,- / paket
4	ARIF BUDIMAN, ST NIP. 19821227 201502 1 001	Anggota	Rp. 850.000,- / paket
5	RISWAN JAYA NIP. 19770101 200701 1 027	Anggota	Rp. 850.000,- / paket

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA